

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR: 97 TAHUN 2005

TENTANG

PENGAWASAN ANGKUTAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR. 97 TAHUN 2005

TENTANG

PENGAWASAN ANGKUTAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbana

- a. bahwa dalam rangka penertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta untuk memelihara ruas jalan dan jembatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir, dipandang perlu melakukan pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang masuk maupun keluar dari Kabupaten Indragiri Hilir.
- bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana maksud diatas, maka semua jenis angkutan yang masuk maupun keluar dari wilayah Kabupaten Indragiri Hilir harus dilakukan penimbangan terhadap berat muatan yang diangkut.
- c. bahwa sehubungan dengan point a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754).
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3486).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 118).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor.5, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4355);

- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenrukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Agkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528).
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529).
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139).
- 13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14 Seri D Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENGAWASAN ANGKUTAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemrintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Indaragiri Hilir.
- 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Indaragiri Hilir
- 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.

- 6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- 8. Pemegang Kas adalah Pemegang Kas Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 9. Retribusi adalah Pungutan yang dikenakan atas pemakaian pemeliharaan / pengawasan bagi setiap kendaraan yang melintasi Jembatan Indragiri.
- 10. Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah petugas jembatan timbang yang berwenang untuk mengetahui berat kendaraan dan jumlah muatan yang diangkut.
- 11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga mekanis / mesin yang berada pada kendaraan tersebut.
- 12. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap setiap kendaraan yang melintasi Jembatan Indragiri.
- 13. Pemeliharaan adalah menjaga ruas jalan atau Jembatan Indragiri dari kerusakan diakibatkan oleh kendaraan yang melewati atau melintasi terhadap kelebihan daya angkut dan berat muatan kendaraan.
- 14. Pelanggaran adalah setiap angkutan barang yang diketahui membawa muatan berlebih.
- 15. Angkutan adalah pemindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- 16. Kendaraan Golongan II adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) berupa sepeda motor dan scutter.
- 17. Kendaraan Golongan III adalah kendaraan bermotor berupa mobil pribadi, mobil penumpang (superben, dli), mobil barang (box / pick up) dan muatan sumbu terberat (MST) tidak melebihi 1,5 (satu koma lima) Ton atau tonase kendaraan tidak melebihi 2,6 (dua koma enam) ton dengan jumlah roda kendaraan 4 (empat).
- 18. Kendaraan Golongan IV adalah kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (tangki / box / bak muatan terbuka) dan muatan sumbu terberat (MST) tidak melebihi 3 (tiga) Ton atau tonase kendaraan tidak melebihi 5 (lima) ton dengan jumlah roda kendaraan 4 (empat).
- 19. Kendaraan Golongan V adalah kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (tangki / box / bak muatan terbuka) dan muatan sumbu terberat (MST) tidak melebihi 5 (lima) ton atau tonase kendaraan tidak melebihi 7 (tujuh) ton dengan jumlah roda kendaraan 6 (enam).
- 20. Kendaraan Golongan VI a adalah kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (tangki / box / bak muatan terbuka)) dan muatan sumbu terberat (MST) tidak melebihi 8 (delapan) ton atau tonase kendaraan tidak melebihi 14 ton dengan jumlah roda kendaraan 6 (enam).
- 21. Kendaraan Golongan VI b adalah kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (tangki / box / bak muatan terbuka), tractor head dengan atau tanpa menarik kereta gandengan / tempelan, alat berat roda besi dan muatan sumbu terberat (MST) tidak melebihi 8 (delapan) ton atau tonase kendaraan tidak melebihi 23 ton dengan jumlah roda kendaraan lebih dari 6 (enam).
- 22. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) adalah Berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
- 23. Muatan Sumbu Terberat (MST)adalah Besarnya beban maksimum sumbu kendaraan bermotor yang diizinkan yang harus didukung oleh jalan.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK PENGAWASAN Pasal 2

(1) Subjek adalah setiap pribadi / badan usaha, pemilik, pengemudi / pengurus kendaraan yang melintasi ruas jalan dan jembatan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

(2) Objek adalah setiap kendaraan yang melintasi jembatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir baik masuk maupun keluar dan atau angkutan barang yang melewati jembatan timbang.

BAB III WAJIB RETRIBUSI Pasal 3

Yang diwajibkan membayar retribusi adalah

(1) Setiap kendaraan yang melalui jalan dan melintasi jembatan yaitu kendaraan golongan II, III, IV, V, VIa dan VIb.

(2) Setiap kendaraan yang termasuk golongan III, IV, V, VIa dan VIb khususnya mobil barang (tangki / box / bak muatan terbuka) wajib dilakukan penimbangan.

B A B IV TATA CARA PENERIMAAN Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 3 (tiga) diberikan tanda bukti berupa karcis retribusi.
- (2) Bentuk karcis yang dimaksud ayat (1) mempunyai nomor seri dan tanggal pemakaian.
- (3) Karcis tersebut dinyatakan syah setelah diperporasi.

Pasal 5

- (1) Retribusi dibayar kepada petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indaragiri Hilir dengan suatu Surat Keputusan.
- (2) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Pos yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
- (3) Selambat lambatnya dalam satu hari kerja semua hasil pungutan oleh petagas pemungut harus sudah disetorkan kepada pembantu pemegang kas Dinas Perhubungan Kabupaten Indaragiri Hilir.
- (4) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (3) oleh pembantu pemegang kas disetorkan kepada Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V DISPENSASI Pasal 6

- (1) Kendaraan golongan V, VIa dan VIb dapat diberikan izin dispensasi penggunaan jalan dan jembatan dari Bupati cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indaragiri Hilir dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi / pertimbangan teknis dari Dinas PU dan KIMPRASWIL Kabupaten Indaragiri Hilir.
- (2) Kendaraan yang diberikan Dispensasi, maksimal tonase yang diizinkan hanya 6 (enam) ton kelebihan tonase dikenakan denda sebesar Rp. 150,- perkilogram.
- (3) Kendaraan yang telah memperoleh dispensasi penggunaan jalan dan jembatan wajib dikawal oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
- (4) Setiap kendaraan yang diberikan dispensasi penggunaan jalah dan jembatan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,-

BAB VI JENIS PELANGGARAN DAN DENDA Pasal 7

- (1) Setiap pelanggaran kelebihan muatan akan dikenakan denda sebagai berikut:
 - (a) Kelebihan 1 Kg s/d 500 Kg dikenakan denda Rp. 150,- /Kg.
 - (b) Kelebihan 501 Kg s/d 1000 Kg dikenakan denda Rp. 200,-/Kg.
 - (c) Lebih dari 1001 Kg dikenakan denda Rp. 250,- /Kg.
- (2) Setiap Kelebihan muatan yang dibawa, akan dibongkar dan ditempatkan digudang yang telah disediakan oleh Pemda dengan membayar biaya penumpukan / penyimpanan barang sebesar Rp. 50,- perkilogram perhari.

B A B VII LOKASI PENIMBANGAN Pasal 8

Lokasi penimbangan angkutan barang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendengar pendapat dari instasi teknis yang mempunyai kewenangan dalam keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

B A B VIII TARIF RETRIBUSI Pasal 9

Besarnya tarif retribusi ditetapkan, sebagai berikut :

a.	Kendaraan Golongan IIRp.	500,-
b.	Kendaraan Golongan IIIRp.	3.000,-
	Kendaraan Golongan IVRp.	5.000,-
d.	Kendaraan Golongan VRp.	7.000,-
e.	Kendaraan Golongan VI aRp.	10.000,-
f.	Kendaraan Golongan VI bRp.	15.000,-

B A B IX KETENTUAN PENIMBANGAN Pasal 10

Setiap kendaraan angkutan barang yang telah ditimbang dikenakan biaya penimbangan sebagai berikut :

a.	Kendaraan Golongan III	•	Rp.	5.000,-
b.	Kendaraan Golongan IV	44444444444444444444	Rp.	7.000
c.	Kendaraan Golongan V	***************************************	Rp.	10.000,-
d.	Kendaraan Golongan VIa	dan VIb	Rp.	20.000

BAB X PENGAWASAN Pasal 11

Untuk ketertiban pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 12

(1) Barang siapa yang melanggar serta merugikan keuangan Daerah diberikan sanksi kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13

Bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Daerah diberikan Sanksi Administrasi.

BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah Jatau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

 Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibindag perpajakan Daerah atau Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan pada tanggal 19 Maret 2005

BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan pada tanggal **43 Haret** 2005

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

THE MILE WAS DAY AS

49NTP 010182183

LEMBARAN DAERAH KABUPATÉN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2005 NOMOR: 7 SERI C NOMOR: 67

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR. 07 TAHUN 2005
TENTANG
PENGAWASAN ANGKUTAN
DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN KABUPATEN INDRAGIRI

I. UMUM.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004, daerah diberi kesempatan luas untuk memungut Pendapan Asli Daerah yang diperuntukan bagi pembagunan daerah itu sendiri.

Pemeliharaan Jembatan Indragiri merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelamatan terhadap asset — asset daerah dalam penyelenggaraan transportasi jalan sehingga akan tercapai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman serta efisien, mampu memadukan transportasi lainnya sehingga menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional khususnya pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam rangka Pengawasan dan Pemeliharaan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir yang diemban oleh Dinas Perhubungan, perlu ditetapkan jenis-jenis kendaraan yang akan melintasi jembatan sehingga Jembatan akan terpelihara dengan baik dari masuknya kendaraan-kendaraan berat apalagi kondisi struktur jalan Tembilahan belum mampu dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang mempunyai tonase besar.

Untuk itu perlu ditetapkan suatu pengawasan yang sifatnya terus menerus seperti Penempatan Jembatan Timbang untuk pengawasan terhadap kelebihan tonase angkutan barang sehingga umur teknis Jembatan dapat tercapai dan kerusakan jalan dapat diminimalisasi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 16 Cukup jelas